

## MENINJAU ULANG PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Moh. Rasyid**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

(Email: [rosyidaba@gmail.com](mailto:rosyidaba@gmail.com))

### **Abstrak**

Terlepas dari prinsip kehati-hatian dan meminimalisir adanya penipuan, dalam konteks ke-syariahan perbankan syariah karena ia mengacu pada fatwa DSN-MUI, maka perbankan syariah tidak benar-benar murni syariah sebab apa yang telah digariskan MUI melalui fatwanya tidak sepenuhnya diterapkan. Di sisi lain, jika yang dianggap syariah adalah karena ia menggunakan produk fiqh muamalah sebagai produknya, maka perbankan syariah juga tidak benar-benar murni syariah, sebab akad mudharabah sebagai produk fiqh muamalah klasik telah banyak mengalami improvisasi atau inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan waktu dan zaman. Jika benar prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada syariat Islam, maka sudah pasti keberadaan bank syariah akan memberikan kemaslahatan nyata bagi semua lapisan masyarakat sekitar. Tetapi jika justru sebaliknya yang terjadi, maka istilah-istilah syariah yang selama ini didengar hanyalah label belaka. Sebab yang paling penting dan harus selalu dipelihara dalam suatu lembaga di masyarakat dan negara adalah sifat islami, bukan label islaminya.

**Kata kunci:** Prinsip Syariah, Perbankan Syariah, Mudharabah.

### **Pendahuluan**

Para pelajar sejarah peradaban Islam awal tentu memiliki gambaran yang konprehensif tentang muamalah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, khususnya yang terkait dengan dunia perdagangan atau lebih tepatnya perekonomian. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, secara

prinsip dan operasional fungsi perbankan sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, seperti misalnya titipan harta (*wadi'ah*), meminjamkan uang sebagai konsumtif dan bisnis serta melakukan pengiriman uang.<sup>1</sup> Barangkali dengan alasan inilah mengapa, Muslim Indonesia khususnya pada era 80-an menginginkan adanya lembaga Keuangan yang berlandaskan ajaran Islam, disamping sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kinerja perbankan konvensional.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan perbankan syariah dapat dibilang relatif cepat, apalagi setelah mendapatkan legitimasi hukum dari pemerintah yang mengatur tentang perbankan syariah. Pada tahun 2001, Biro Perbankan Syariah-Bank Indonesia melakukan kajian sekaligus menyusun Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia untuk periode 2002 sampai 2011. Langkah ini diambil secara preventif atau untuk mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada masa yang akan datang.

Yang menjadi poin penting dalam cetak biru tersebut adalah visi dan misi pengembangan perbankan syariah, dan tentu perencanaan-perencanaan yang matang dan jelas guna mencapai target yang dituju. Adapun sarannya antara lain adalah terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan; prinsip kehati-hatian; terciptanya sistem perbankan yang kompetitif; terciptanya stabilitas sistemik serta terwujudnya kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Secara operasional, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan kerangka *dual-banking system*, atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk memberikan alternatif jasa perbankan yang lengkap kepada masyarakat luas. Secara sinergis sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional mendukung mobilisasi dana dari masyarakat untuk menunjang

---

<sup>1</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah *Pubhlying*, 2007), hlm. 8

<sup>2</sup> Ayief Faturrahman, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Konstruksi Fiqh Klasik): *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1, (Agustus 2010), hlm. 7

<sup>3</sup> Lihat Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002)

kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Sistem perbankan syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil telah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan masyarakat, serta mengedepankan aspek-aspek keadilan dalam transaksinya, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam memproduksi, dan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur spekulatif dalam operasinya. Dengan menyediakan produk yang variatif serta layanan yang beragam, perbankan syariah diharapkan menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan mudah dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia lintas stratifikasi sosial.

Prinsip keadilan, kebersamaan serta persaudaraan yang diuraikan diatas merupakan prinsip-prinsip yang bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan, suatu paham yang dibangun dalam kerangka untuk memulihkan kembali martabat kemanusiaan yang pincang oleh keserakahan dan individualisme.<sup>5</sup> Oleh karenanya, kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam<sup>6</sup> harus segera diwujudkan.

Pada dasarnya, Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini kita kenal melalui bank syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif.<sup>7</sup> Universalitas nilai ini dimaksudkan untuk memberikan ruang-ruang inovasi (*ijtihad*) untuk mengatur sistem ekonomi Islam tanpa harus keluar dari kerangka dasarnya. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah akan senantiasa relevan untuk setiap perubahan zaman dan tempat.

---

<sup>4</sup> Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/PerbankanSyariah/>, diakses 07 Maret 2020

<sup>5</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 34

<sup>6</sup> Abdul Mujib, Pola Interpretasi Norma *Fiqh* pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia: *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, (2009), hlm. 3

<sup>7</sup> Diana Wiyanti, "Pasar Modal Syariah dalam Kajian Hukum Bisnis": *Jurnal Kajian Hukum al Adalah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2008, hlm. 111. Lihat juga Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, hlm. 146-149

Dalam catatan sejarah, yang melatarbelakangi lahirnya perbankan berbasis syariah adalah adanya wacana sistem ekonomi Islam dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi.<sup>8</sup> Wacana tersebut dipicu oleh berdirinya bank-bank konvensional berdasarkan sistem bunga di Barat khususnya di negara-negara Islam. Oleh karena bunga bank dikategorikan sebagai riba, maka pada saat yang bersamaan muncul kegelisahan di kalangan tokoh Muslim untuk mendirikan lembaga keuangan yang bebas riba. Dengan demikian, klaim terhadap bunga bank sebagai riba telah menjadi salah satu faktor mengapa lembaga perbankan berbasis syariah harus segera didirikan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, karakteristik sistem perbankan syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) diharapkan mampu memberikan alternatif baru berupa sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan pihak bank, dan menitikberatkan terhadap aspek keadilan dalam transaksinya, investasi beretika, mengedepankan asas kebersamaan, persaudaraan dalam memproduksi serta menjauhi hal-hal yang spekulatif dalam transaksi keuangannya menjadi salah satu legitimasi dasar terpenuhinya prinsip-prinsip Islam di dalam perbankan syariah.<sup>10</sup>

Tulisan ini secara spesifik akan meninjau ulang prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai tiga (3) pilar pokok ekonomi syariah<sup>11</sup>, dan sekaligus mengurai konstruksi akad *mudharabah* yang oleh perbankan syariah diyakini sebagai jalan keluar dari praktek ribawi dalam perbankan konvensional.

---

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. xii

<sup>9</sup> Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam yang muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an. Diantara faktor yang terpenting adalah sebagai berikut: (i) upaya neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba; (ii) adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah; (iii) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaannya. Lebih jelasnya, lihat Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, penerj. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 14

<sup>10</sup> H. M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (Februari 2011), hlm. 68

<sup>11</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 45

## Gambaran tentang Syariah

Secara etimologi (*lughawi*), syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran air di sungai. Kita bisa melihat kata “syariah” yang artinya sesuai dengan etimologi ini dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya dalam QS. Al-Maidah (5): 48, As-Syura (42): 13 dan Al-Jasiah (45): 18. Dalam pengertian ini dapat disebutkan juga bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syariah. Bentuk kesamaan syariat Islam dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti syariat, maka ia akan bersih jiwanya.<sup>12</sup> Allah menjadikan air penyebab kehidupan bagi setiap makhluk, sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan yang insani.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut istilah, syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.<sup>14</sup> Pendapat Hasbi As-Shiddieqy tentang syariah sangat umum maknanya. Dengan kata lain, syariah mencakup segala hal yang erat kaitannya dengan peraturan-peraturan Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan diri-Nya dan dengan sesama manusianya. Dalam terminologi agama Islam disebut dengan *hablum minallah wa hablum minannas*.

Mahmoud Syaltut mengartikan syariah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan umat manusia lainnya, orang Islam dan non-Muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini.<sup>15</sup> Apa yang dikemukakan Syaltut tentang pengertian syariah ini berbanding lurus dengan komentar Dede Rosyada dalam bukunya,<sup>16</sup> pengertian yang dikemukakakan oleh Syaltut ini relatif lebih akomodatif, karena dapat mewakili dua jenis syariah, yaitu ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>12</sup> Dr. H. Abdul Manan, S.H., S. IP, M. Hum, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 40

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 13-14

<sup>14</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29

<sup>15</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam aqidah wa syariah*, (Bairut Libanon: Dar al-Qalam, 1966), hlm 12

<sup>16</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4

diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, juga norma-norma hukum hasil kajian para ulama mujtahid, baik melalui *qiyas* maupun melalui *mashlahah*.

Dalam hemat penulis justru pendapat yang dikemukakan oleh Mahmoud Syaltut ini lebih spesifik, rinci, dan juga luas cakupannya. Karena selain yang dimaksud adalah *nash-nash* (al-Quran dan hadits) secara kontekstual, juga mengakomodasi pendapat-pendapat para ulama dan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas di bidang hukum Islam. Disisi lain, keluasan aspek syariah dalam versi ini juga dapat dilihat cakupannya yang bukan saja mengatur masalah telogis semata, akan tetapi juga masalah sosiologis yang menjadi elemen pentingnya. Aspek sosiologis, sebagai sebuah teori ilmu sosial yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, termasuk juga dalam urusan ekonomi.

### **Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia**

Sebagaimana yang telah sering disinggung dalam berbagai diskursus ekonomi Islam, bahwa meskipun secara kelembagaan perbankan syariah belum terbentuk, akan tetapi dapat dipastikan bahwa praktik-praktik perbankan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi atau bisnis dan melakukan pengiriman uang telah lazim sejak zaman Rasulullah.<sup>17</sup>

Keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992<sup>18</sup> yang, secara legal-formal diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)<sup>19</sup> dan pemerintah dengan tujuan, memberikan

---

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 18

<sup>18</sup> Sebagian yang lain menyebutkan; Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional: Jurnal Ekonomi Islam; La-Riba*, Vol. II, No. 2, (Desember 2008)

<sup>19</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia. MUI

solusi bagi umat muslim untuk tetap dapat terhindar dari praktik ribawi.<sup>20</sup>

Meskipun sebenarnya kesadaran untuk mewujudkan sistem keuangan yang berbasis syariah telah berlangsung sepanjang abad ke-20, dan hanya menjadi bahan diskusi dan retorika semata, sehingga tidak ada langkah konkrit untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut.<sup>21</sup>

Meskipun perkembangannya relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, akan tetapi perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Apabila sepanjang tahun 1992-1998 hanya terdapat satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah mencapai dua puluh (20) unit, dengan rincian; tiga (3) bank umum syariah dan tujuh belas (17) unit usaha syariah.<sup>22</sup>

Pada awal operasinya, UU No 7 Tahun 1992 menjadi acuan utama perbankan syariah Indonesia. Untuk selanjutnya, terhitung sejak tahun 1998 eksistensi bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang ini secara spesifik mengatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang harus dioperasikan. Dengan konsep normatif inilah hingga pada tahun 2007 terdapat tiga (3) institusi bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.

### **Fungsi dan Peranan Bank Syariah**

Fungsi bank sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini berbanding lurus dengan yang disampaikan oleh Nindyo Pramono, bahwa bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*), yang mempunyai visi dan misi mulia, yaitu sebagai lembaga yang diberi tugas untuk

---

berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, lihat: *Sejarah MUI*, dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses, 7 Maret 2020

<sup>20</sup> Arief Budiiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), hlm. 55-56

<sup>21</sup> Abdul Mujib, Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia: *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, (2009), hlm. 3

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 25

mengemban amanat pembangunan bangsa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>23</sup> Oleh karenanya, keberadaan aset bank berupa kepercayaan masyarakat menjadi elemen penting untuk dijaga dan dilestarikan dengan baik, dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Kepercayaan masyarakat menjadi sangat diperlukan karena pada dasarnya bank tidak memiliki dana berupa uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus.<sup>24</sup>

Secara umum, bank sering didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dan lalu mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam hal pembayaran dan peredaran uang. Langkah mulia ini oleh bank ditempuh antara lain karena adanya amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan,<sup>25</sup> yang menyebutkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit dan atau dengan bentuk lainnya, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Bank syariah merupakan bentuk perbankan nasional yang operasionalnya didasarkan pada syariat Islam. Dengan kata lain, kegiatan perbankan syariah berdasarkan semangat perekonomian Islam dalam bidang muamalah ilmu ekonomi Islam, yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.<sup>26</sup> Menurut Schaik, Bank Islam merupakan bentuk dari bank modern yang didasarkan pada syariat Islam yang asli, dikembangkan pada abad pertama Islam, dengan menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode

---

<sup>23</sup> Nindyo Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*, (Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus, 1999), hlm. 1

<sup>24</sup> Zulkarnain Sitompul, "*Peran dan Fungsi Bank dalam Perekonomian*", 2005, dikutip di [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank\\_artikel.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf), diakses pada tanggal 7 Maret 2020

<sup>25</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>26</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 48

utama, dan menegasikan keuangan yang bersifat spekulatif serta keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup> Sebagaimana Schaik, Sudarsono juga berpendapat bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah.<sup>28</sup>

Menurut Schaik, terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang senantiasa menjiwai bank syariah, yaitu: (1) keadilan, kesetaraan dan solidaritas; (2) larangan terhadap objek dan makhluk; (3) pengakuan kekayaan intelektual; (4) harta harus digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*); (5) tidak ada pendapatan yang diperoleh dengan tanpa usaha dan kewajiban; (6) memahami kondisi umum dari kredit (meliputi; *pertama*, peminjam yang mengalami kesulitan finansial sebaiknya diperlakukan secara bijak dan tepat, diberi tangguhan waktu, bahkan akan lebih baik apabila diberikan keringanan, dan *kedua*, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi bukan biaya dari pembiayaan; dan (7) dualiti risiko, disatu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi sebaiknya harus ada langkah preventif terhadap risiko sehingga ada rasa kehati-hatian, dan risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari saja.<sup>29</sup>

Menurut Boesono, secara operasional setidaknya terdapat tiga prinsip dasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, terutama dalam hal pelayanan terhadap nasabah, yaitu; (1) keadilan, dimana imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah menyimpan dana, sementara bank memiliki hak, kewajiban, memikul beban akan resiko serta keuntungan yang

---

<sup>27</sup> Schaik, D, "Islamic Banking", The Arab Bank Review, 3 (1), 2001, hlm. 45-52

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), hlm. 35

<sup>29</sup> Schaik, D, "Islamic Banking", The Arab Bank Review, 3 (1), 2001, hlm.

imbang, dan yang (3) prinsip ketenteraman, bahwa produk-produk yang disediakan oleh bank syariah harus mengikuti prinsip dan kaidah dasar *muamalah* Islam, bebas riba dan menerapkan zakat harta.<sup>30</sup>

Secara konseptual keberadaan perbankan syariah di Indonesia dapat dipandang sudah cukup mapan. Apalagi, keberadaannya menjadi lebih kokoh dan jelas setelah perbankan syariah mendapatkan legitimasi secara legal-formal dari pemerintah. Disisi lain, secara sosial-historis berdirinya perbankan syariah dipicu oleh cita-cita ideal umat Islam yang menginginkan sistem perbankan yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Namun demikian, jika kita perhatikan situasi aktual perjalanan perbankan syariah dari masa ke masa, pertanyaan apakah nilai-nilai universal Islam sudah terakomodir dengan baik dalam operasional perbankan syariah, tentu menjadi persoalan yang tidak dapat dipastikan secara langsung kebenarannya. Karena itu butuh kontrol dan peninjauan ulang terhadap persoalan tersebut.

### **Landasan Normatif Bank Syariah**

Bank syariah adalah sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Sebuah sistem dimana al-Quran dan hadits menjadi acuan utamanya.<sup>31</sup> Inti dari paradigma ekonomi Islam adalah bersumber dari *nash* al-Quran dan hadits. Dalam posisinya sebagai sumber fundamental dalam penggalian hukum Islam, al-Quran berperan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' secara global, sementara hadits Nabi sebagai pelengkap dengan menjelaskan kandungan-kandungan al-Quran (yang masih *mutasyabihah*) secara lebih rinci dan tetap tunduk kepadanya.<sup>32</sup> Dengan demikian Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Ekonomi *Rabbani* adalah kegiatan ekonomi yang bersandar pada nilai-nilai *Ilahiyah*. Sementara ekonomi *Insani*, adalah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan tujuan utama untuk kesejahteraan manusia pada

---

<sup>30</sup> Boesono, Bagus Hudiono, “*Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani*”, dalam <http://batampos.co.id>, diakses 7 Maret 2020

<sup>31</sup> Wikipedia Indonesia, “Perbankan Syariah”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan-syariah>, diakses 8 Maret 2020

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 126

umumnya.<sup>33</sup> Benang merah yang dapat kita pahami dari argumentasi ini adalah bahwa bank syariah berdimensi ganda, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal<sup>34</sup> sehingga nuansa syariah-nya dalam hal ini akan lebih menonjol.

Dalam operasionalnya, bank syariah berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Landasan syariah, sebagaimana yang telah banyak disinggung dimuka, yang meliputi sumber-sumber otentik dalam Islam dijadikan referensi dalam pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber fundamental syariah Islam meliputi Alquran dan hadits yang, apabila tidak ditemukan dalam keduanya, misalnya, disinilah *ijtihad (fiqh)* memainkan peranannya. Syariah Islam diatur guna menjaga kehidupan manusia dari kerusakan-kerusakan pada semua aspek kehidupan baik yang menyangkut kehidupan individu, sosial, ekonomi, budaya, seni, dan maupun sosial-politik. Dalam catatan sejarah perjalanannya, hukum Islam selalu menjadi hal yang cukup menarik perhatian semua kalangan, khususnya para penganutnya sendiri. Sebab, hukum Islam memang merupakan motor penggerak untuk menuju keadilan, produktivitas, pembangunan, spritual, perikemanusiaan, kebersihan, persatuan, keramahan, dan kehidupan masyarakat yang demokratis.<sup>35</sup>

Perkembangan perbankan syariah bergerak secara cepat di kancah nasional bahkan internasioanl. Dalam perkembangannya tersebut, produk-produk baru yang cukup inovatif pun bermunculan secara revolutif. Design-design kontrak multi akad menjadi tak terhindarkan, yang karenanya kadang, produk-produk, fatwa-fatwa syariah dan materi kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak diperhatikan. Dalam situasi dan kondisi ini, para praktisi perbankan dan keuangan syariah serta para pakar ekonomi Islam harus pandai membaca perkembangan mutakhir dengan melakukan kajian-kajian baru terkait inovasi produk perbankan dan keuangan syariah.

---

<sup>33</sup> Fachrizal, "Bank Syariah Tahan Krisis" dalam <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/353.html>, diakses 8 Maret 2020

<sup>34</sup> Dalam terminologi hukum Islam konsep ini sering disebut dengan "*hablum minallah wa hablum minannas*" (hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia).

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 23

Lebih jauh, keadaan ini sebenarnya mendesak para pakar ekonomi Islam dan *fuqoha* (sebutan bagi para ahli *fiqh*) untuk mengambil langkah-langkah alternatif dalam rangka memberikan jawaban atas persoalan-persoalan perbankan syariah yang kian rumit dan kompleks. Terutama perlunya mendesign ulang tataran produk ijtihad, tanpa harus menegasikan produk ijtihad yang (mungkin) masih relevan.

### **Prinsip-Prinsip Islam dalam Bank Syariah**

Berbicara tentang perbankan syariah, sebagaimana yang telah sering didiskusikan dalam banyak kesempatan dan berbagai literatur ekonomi Islam dimana para praktisi mengemukakan bahwa manajemen perbankan syariah diselenggarakan secara agamis atau sesuai syariat Islam. Ungkapan semacam itu sudah barang tentu akan sangat menarik untuk dikritisi secara konstruktif. Karena apa yang menjadi penegasan tersebut berangkat dari spirit keagamaan bahwa perbankan syariah sebagai sebuah lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dengan sisi perbedaan dan keunggulannya sendiri. Bahwa perbankan syariah dijalankan secara agamis, dengan kata lain tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di satu sisi, dan tidak mengabaikan “ruh” profesionalisme dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya di sisi lain.

Diakui atau tidak, hal tersebut diatas merupakan sebuah keunggulan tersendiri bagi perbankan syariah. Tetapi jika diteliti lebih mendalam lagi, maka secara eksplisit akan terdapat tantangan besar dalam menjalankan usaha perbankan syariah. Tantangan yang dimaksud hadir justru karena secara prinsip perbankan syariah senantiasa berpedoman pada syariat Islam, prinsip-prinsip yang jelas dan bukan saja menemukan sandaran transendental, akan tetapi juga dengan beban sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Belakangan kehadiran ekonomi Islam oleh sebagian pihak diklaim sebagai upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan akibat kekuatan ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme.<sup>36</sup> Bank syariah hadir membawa konsep ekonomi religius yang disinyalir merujuk langsung pada dua sumber hukum utama agama Islam,

---

<sup>36</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. xii

yaitu al-Quran dan hadits. Itulah mengapa ekonomi Islam juga disebut ekonomi syariah. Justifikasi ini yang pada gilirannya akan memberi kesan positif bahwa ekonomi Islam adalah sebagai bagian dari syariah.<sup>37</sup>

Namun jika kita perhatikan fakta empiris di lapangan, al-Quran dan hadits yang selama ini kerap dikampanyekan tidak benar-benar dijadikan landasan dalam praktek ekonomi Islam itu sendiri. Akan tetapi justru fiqh sebagai produk pemikiran ulama klasik yang dijadikan acuan utamanya. Hal ini dapat kita lihat, misalnya, dalam berbagai produk yang disediakan bank syariah sebagai lokomotif gerakannya, sangat tampak merujuk pada jenis-jenis transaksi kontrak sebagaimana dalam fiqh klasik. Di sisi yang lain, dalam merumuskan bangunan keilmuannya ekonomi Islam seringkali mengadopsi sekian banyak teori-teori ekonomi konvensional dengan memberikan sedikit improvisasi dan dipaksakan agar mengandung nuansa syariah atau lebih tepatnya sesuai dengan al-Quran dan hadits.

Kendatipun benar terdapat *nash* yang secara tekstual (mungkin) menjelaskan suatu model transaksi dalam ekonomi Islam, tidak diverifikasi terlebih dahulu validitasnya lalu ditetapkan tanpa memenuhi kriteria-kriteria dasar dalam metodologi hukum Islam. Sehingga, apa yang selama ini disebut-sebut sebagai ekonomi Islam sama halnya dengan kumpulan teori ekonomi konvensional plus al-Quran dan hadits.<sup>38</sup> Bank syariah merupakan bank konvensional yang “disyariahkan” dalam segala operasionalnya, baik dalam hal produk maupun transaksinya.<sup>39</sup>

Diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan yang luas bagi bank syariah untuk berkembang. Sebab Undang-undang ini bukan saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, akan tetapi juga menyebutkan secara

---

<sup>37</sup> Menurut Syaikh Mahmud Syaltut, syariah mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba-hambaNya untuk diikuti. Lihat Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madhal li al-Tasri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Shadir. tt.), jilid ke-8, hlm. 10. Lihat juga Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-5, hlm. 31

<sup>38</sup> Ayief Faturrahman, “Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Konstruksi Fiqh Klasik): *Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1, (Agustus 2010), hlm. 11

<sup>39</sup> Abdul Mujib, Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia: *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, (2009), hlm. 16

rinci prinsip produk perbankan syariah, salah satunya adalah akad Mudharabah.<sup>40</sup> Penggunaan akad Mudharabah dalam produk perbankan syariah disebabkan karena belum adanya fiqh perbankan yang secara khusus membahas tentang perbankan. Akibatnya, akad Mudharabah sebagai produk fiqh muamalah klasik dianggap sangat cocok untuk dijadikan salah satu produknya. Itulah mengapa perbankan syariah diklaim sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Akad Mudharabah (Bagi Hasil) pada dasarnya merupakan akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kebolehnya, baik menurut al-Quran, hadits, maupun ijma'.<sup>41</sup> Oleh karena itu, akad ini dianggap sebagai elemen dominan dalam praktek perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no: 07/DSNMUI/IV/2000,<sup>42</sup> yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Namun demikian, dalam konteks ini tidak menutup kemungkinan untuk meninjau ulang bagaimana praktek perbankan syariah.

Dalam fatwa tersebut diatas, DSN-MUI menjelaskan sebagai berikut; "Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana (*shohibul mal*), menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali apabila nasabah (*mudharib*) melakukan kesalahan yang murni karena faktor kesengajaan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian awal." Dalam ketentuan yang lain, DSN-MUI juga menekankan dengan pernyataan: "Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali

---

<sup>40</sup> Cek lagi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>41</sup> M. Anwar Ibrahim, "Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Madzhab". Makalah tidak diterbitkan, hlm. 1-2. Dalam al-Quran, misalnya dalam QS. 73:20. Menurut hadits, diantaranya adalah hadits Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi mengakui syarat-syarat mudharabah yang ditetapkan al-Abbas bin Abdul Muthallib kepada mudharib. Sedangkan menurut ijma', oleh karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman Nabi dan zaman sesudahnya, maka para sahabat banyak yang memperaktikkannya dan tidak ada yang mengingkarinya. Selengkapnya lihat Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 204

<sup>42</sup> Selengkapnya silahkan periksa Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.

Sementara, praktek Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syariah di lapangan sebenarnya masih jauh dari apa yang di telah digariskan oleh DSN-MUI melalui fatwanya. Seandainya perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah benar-benar menerapkan ketentuan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI ini, niscaya masyarakat akan berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dengan skema mudharabah klasik. Dan dalam jangka waktu yang singkat, besar harapan bahwa pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun sayangnya, fakta tidak semanis teori.

Perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah yang ada hari ini belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN-MUI secara *kaffah*. Sehingga perbankan syariah selaku *shohibul mal* masih mewajibkan kepada pelaku usaha atau *mudharib* yang menerima dana pembiayaan untuk mengembalikan modal secara utuh, meskipun kenyataannya si penerima dana mengalami kerugian dalam usahanya. Terlalu banyak fakta dari nasabah mudharabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.<sup>43</sup> Apabila sudah demikian adanya, maka sulit untuk mengharapkan kemaslahatan yang diberikan perbankan syariah kepada para nasabah.

Di sisi lain, jika kita mengacu pada fiqh muamalah klasik, dalam pembiayaan mudharabah pada dasarnya tidak ada jaminan dari pihak nasabah, namun untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan menghindari adanya penyimpangan, bank syariah berhak meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan berlangsung. Kemudian jaminan yang diterima oleh pihak bank hanya dapat dicairkan jika nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan awal dalam akad pembiayaan mudharabah tersebut.<sup>44</sup>

Ketidak syariah-an bank syariah justru terjadi pada tataran yang paling mendasar, yaitu ketidaksesuaian antara operasional dengan fatwa DSN-MUI. Ketidak sesuaian ini, pada akhirnya

---

<sup>43</sup> Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah; *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), hlm. 63

<sup>44</sup> Selengkapnya cek di putusan poin nomor 7 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

diakui oleh mantan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Mulya E. Siregar, yang menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar-benar menerapkan sistem syariah. Menurut Mulya, tidak ada Bank Syariah yang benar-benar sudah syariah, bahkan IDB<sup>45</sup> sekalipun.

Terlepas dari prinsip kehati-hatian dan meminimalisir adanya penipuan, dalam konteks ke-syariahan perbankan syariah karena ia mengacu pada fatwa DSN-MUI, maka perbankan syariah tidak benar-benar murni syariah sebab apa yang telah digariskan MUI melalui fatwanya tidak sepenuhnya diterapkan. Di sisi lain, jika yang dianggap syariah adalah karena ia menggunakan produk fiqh muamalah sebagai produknya, maka perbankan syariah juga tidak benar-benar murni syariah, sebab akad mudharabah sebagai produk fiqh muamalah klasik telah banyak mengalami improvisasi yang disesuaikan dengan perkembangan waktu dan zaman.

Jika kita perhatikan ketentuan umum Undang-undang Nomor 10 tahun 1998,<sup>46</sup> maka bank secara umum baik syariah maupun konvensional melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian maka sebenarnya antara bank syariah dan konvensional sama-sama memiliki kemungkinan untuk menggunakan prinsip syariah dan atau mengabaikannya. Kemudian untuk mengidentifikasi apakah bank baik syariah maupun konvensional telah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak, langkah yang mudah dilakukan adalah mengukur sejauh mana sebuah bank itu menjamin keadilan dan kemaslahatan terhadap masyarakat banyak. Sebab keadilan dan kemaslahatan adalah nilai universal Islam<sup>47</sup> yang karenanya harus diberikan oleh siapa dan untuk siapapun juga.

Dalam konteks perbankan syariah, kemaslahatan dapat diimplementasikan terhadap setiap persoalan yang dapat diinterpretasikan dan tidak bertolak belakang dengan sumber-

---

<sup>45</sup> IDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

<sup>46</sup> Lihat Bab I Pasal I poin (3) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>47</sup> Asafri Jaya Bakri, *“Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 63-64.

sumber utama hukum Islam.<sup>48</sup> Hukum diciptakan hanya untuk memberikan kemaslahatan sembari menolak kemafsadatan dalam kehidupan manusia,<sup>49</sup> lebih-lebih dalam urusan ekonomi Islam. Jika benar prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada syariat Islam, maka sudah pasti keberadaan bank syariah akan memberikan kemaslahatan nyata bagi semua lapisan masyarakat sekitar. Tetapi jika justru sebaliknya yang terjadi, maka istilah-istilah syariah yang selama ini didengar hanyalah label belaka. Sebab yang paling penting dan harus selalu dipelihara dalam suatu lembaga di masyarakat dan negara adalah sifat islami, bukan label islaminya.<sup>50</sup>

## Kesimpulan

Bank syariah hadir membawa konsep ekonomi religius yang disinyalir merujuk langsung pada dua sumber hukum utama agama Islam, yaitu al-Quran dan hadits. Namun demikian, dibalik kenyataan tersebut secara eksplisit akan terdapat tantangan besar dalam menjalankan usaha perbankan syariah. Tantangan yang dimaksud hadir justru karena secara prinsip perbankan syariah senantiasa berpedoman pada syariat Islam, prinsip-prinsip yang jelas dan bukan saja menemukan sandaran transendental, akan tetapi juga dengan beban sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Namun jika kita perhatikan fakta empiris di lapangan, al-Quran dan hadits yang selama ini kerap dikampanyekan tidak benar-benar dijadikan landasan dalam praktek ekonomi Islam itu sendiri. Akan tetapi justru fiqh sebagai produk pemikiran ulama klasik yang dijadikan acuan utamanya. Penggunaan akad Mudharabah dalam produk perbankan syariah disebabkan karena belum adanya fiqh perbankan yang secara khusus membahas tentang perbankan. Akibatnya, akad Mudharabah sebagai produk

---

<sup>48</sup> Muhammad Muslehuiddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 132

<sup>49</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 156

<sup>50</sup> Reza Fikri Febriansyah, S,H, *Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, dalam <http://www.legalitas.org>, diakses 9 Maret 2020.

fiqh muamalah klasik dianggap sangat cocok untuk dijadikan salah satu produknya.

Dalam fatwa DSN-MUI No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang akad mudharabah yang kemudian menjadi pedoman dalam produk perbankan syariah dijelaskan, “Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana (*shohibul mal*), menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali apabila nasabah (*mudharib*) melakukan kesalahan yang murni karena faktor kesengajaan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian awal. Namun faktanya, perbankan syariah selaku *shohibul mal* masih mewajibkan kepada pelaku usaha atau *mudharib* yang menerima dana pembiayaan untuk mengembalikan modal secara utuh, meskipun kenyataannya si penerima dana mengalami kerugian dalam usahanya. Apabila sudah demikian adanya, maka sulit untuk mengharapkan kemaslahatan yang diberikan perbankan syariah kepada para nasabah.

Terlepas dari prinsip kehati-hatian dan meminimalisir adanya penipuan, dalam konteks ke-syariahan perbankan syariah karena ia mengacu pada fatwa DSN-MUI, maka perbankan syariah tidak benar-benar murni syariah sebab apa yang telah digariskan MUI melalui fatwanya tidak sepenuhnya diterapkan. Di sisi lain, jika yang dianggap syariah adalah karena ia menggunakan produk fiqh muamalah sebagai produknya, maka perbankan syariah juga tidak benar-benar murni syariah, sebab akad mudharabah sebagai produk fiqh muamalah klasik telah banyak mengalami improvisasi yang disesuaikan dengan perkembangan waktu dan zaman.

Jika benar prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada syariat Islam, maka sudah pasti keberadaan bank syariah akan memberikan kemaslahatan nyata bagi semua lapisan masyarakat sekitar. Tetapi jika justru sebaliknya yang terjadi, maka istilah-istilah syariah yang selama ini didengar hanyalah label belaka. Sebab yang paling penting dan harus selalu dipelihara dalam suatu lembaga di masyarakat dan negara adalah sifat islami, bukan label islaminya.

## Daftar Pustaka

- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).
- Anshori, Abdul Ghofur, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional: *Jurnal Ekonomi Islam; La-Riba*, Vol. II, No. 2, (Desember 2008).
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-5.
- Bakri, Asafri Jaya, *"Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Budiono, Arief, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1 (April 2017).
- Boesono, Bagus Hudiono, *"Antara Idealisme Usaha dan Nilai-nilai Rohani"*, dalam <http://batampos.co.id>, diakses 7 Maret 2020
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002)
- D, Schaik, *"Islamic Banking"*, *The Arab Bank Review*, 3 (1), 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fachrizar, *"Bank Syariah Tahan Krisis"* dalam <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/353.html>, diakses 8 Maret 2020
- Faturrahman, Ayief, *"Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Konstruksi Fiqh Klasik): Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1, (Agustus 2010).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Mujib, Abdul, Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia: *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, (2009).
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007).
- Mansyur, Ali, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (Februari 2011).
- Mughits, Abdul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008.
- Nabhan, Muhammad Faruq, *al-Madhal li al-Tasri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Shadir. tt.), jilid ke-8.
- Nugroho, Any, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).
- Nindyo, Pramono, *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*, (Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus, 1999).
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah *Pubhling*, 2007).
- Reza, Fikri, Febriansyah, *Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia*, dalam <http://www.legalitas.org>, diakses 9 Maret 2020.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, penerj. Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Syaltut, Mahmoud, *al-Islam aqidah wa syariah*, (Bairut Libanon: Dar al-Qalam, 1966).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004).
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993).
- Sitompul, Zulkarnain, "Peran dan Fungsi Bank dalam Perekonomian", 2005, dikutip di [http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank\\_artikel.pdf](http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf), diakses pada tanggal 7 Maret 2020
- Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/PerbankanSyariah/>, diakses 07 Maret 2020

*Sejarah MUI*, dalam <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses, 7 Maret 2020

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Wiyanti, Diana, "Pasar Modal Syariah dalam Kajian Hukum Bisnis": *Jurnal Kajian Hukum al Adalah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2008.

Wikipedia Indonesia, "*Perbankan Syariah*", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/perbankan-syariah>, diakses 8 Maret 2020

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010).